



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PPID PEMBANTU DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN TAHUN
2021



INFORMASI PUBLIK:

Hak Anda untuk tahu!

**RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2021
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN**

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi public merupakan salah satu ciri penting Negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi ,serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan public. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Berdasarkan Isi Undang-undang tersebut maka bagi setiap WNI berhak untuk 1). Memperoleh informasi publik ; 2). Kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik serta secara cepat, tepat dan sederhana serta sesuai dengan tanggung jawabnya.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansinya, tak terkecuali di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang dibentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun No. 067-401.114/34/2021 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PPID Pembantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dapat lebih terawasi oleh Atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik

PPID Pembantu tidak memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus dalam melakukan pelayanan. Karena pada dasarnya jabatan PPID Pembantu merangkap jabatan yang telah ada (*ex officio*). Berikut Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.


Prioritas pelayanan yang menjadi focus pelaksanaan kegiatan PPID antara lain:

- Mendokumentasikan DIP dari PPID OPD
- Melaksanakan SOP untuk pelaporan PPID
- Melakukan update informasi publik

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Nomor : 067-401.114/34 /2021
Tanggal : 9 Agustus 2021

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun	PPID Pembantu
2.	Staf Administrasi Bid Umum dan Keuangan	Admin PPID Pembantu

Dalam SK tersebut tercantum bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun bertindak sebagai Atasan PPID Pembantu dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.

Sementara ketua PPID Pembantu dijabat oleh Sekretaris Lingkungan Hidup Kota Madiun dan sekretaris PPID Pembantu dijabat oleh Kepala Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP) :

1. SOP Rekomendasi Teknis Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)
2. SOP Rekomendasi Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)
3. SOP Rekomendasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
4. SOP Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantuan Lingkungan (UPL)
5. SOP Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)

PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun memiliki fasilitas yaitu :

1. Telepon
2. Website dlh.madiunkota.go.id
3. Faksimil
4. Kotak pengaduan

Adapun maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Kota Madiun adalah Kami berupaya memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang komunikasi dan informatika yang diperlukan dengan murah dan sederhana
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
5. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik
6. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media
7. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani.

Sedangkan visi dan misi PPID Kota Madiun adalah

Visi :

Terwujudnya pelayanan informasi kinerja Pelayanan Pemerintah Kota Madiun yang transparan dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi :

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas

Meningkatkan infrastruktur pelayanan dan kompetensi SDM pengelola PPID Kota Madiun.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/ d Kamis : jam 07.00 – 15.30 WIB

Jumat : jam 07.00 – 14.30 WIB

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui e-mail Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yaitu lingkunganhidup.kotamadiun@gmail.com

Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tahun 2021 :

1. Jumlah permohonan publik yang diterima secara langsung sebanyak 126 permohonan terdiri dari :
 - permohonan rekomendasi SPPL 104 pemohon
 - permohonan rekomendasi UKL UPL 6 pemohon
 - permohonan rekomendasi DPLH 16 pemohon

IV. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pembantu, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pembantu memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak.

V. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala eksternal

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Adapun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran.
2. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID pembantu.

PPID Pembantu
Dinas Lingkungan Hidup
Kota Madiun



Edy Harmanto, SKM., M.M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19650214 198812 1 002



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PPID PEMBANTU DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN TAHUN
2021



INFORMASI PUBLIK:

Hak Anda untuk tahu!